DJAGA KEUTUHAN NEGARA DAN BANGSA SETIALAH KEPADA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

KEMENTERIAN PENERANGAN R. I.

798

091
Dja

D J A G A.
Djaga Ketuhanan Negara dan Bangsa
Setialah kepada Proklamsi Agustus 1945

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DJAGA KEUTUHAN NEGARA DAN BANGSA SETIALAH KEPADA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

**Amanat-amanat Presiden Soekarno,
pidato-pidato Pedjabat Presiden, Mr. Sartono,
dan Perdana Menteri Ir. H. Djuanda
pada keberangkatan Presiden Soekarno keluar negeri
tanggal 6 Djanuari 1958, diambil setjara stenografis.**

KEMENTERIAN PENERANGAN R.I.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Naskah timbang-terima

antara Presiden Soekarno dan Pedjabat Presiden, Mr Sartono.

Pada hari ini, hari Senen tanggal 6 Djanuari 1958 djam 7.15, bertempat di Istana Merdeka, saja, Dr Ir Soekarno, Presiden Republik Indonesia, menjerahkan pimpinan Negara Republik Indonesia kepada Mr Sartono, Pedjabat Presiden, sampai pada saat saja kembali ditanah air.

Djakarta, 6 Djanuari 1958.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PRESIDEN SOEKARNO
pada penjerahan Pimpinan Negara Republik Indonesia kepada Pedjabat Presiden, Mr. Sartono di Istana Merdeka

Paduka Jang Mulia Pedjabat Presiden,

Sebagai tertulis diatas Naskah maka Insja Allah sebentar lagi saja akan meninggalkan tanah air, untuk Insja Allah beberapa waktu lamanja. Maka Saudaralah jang didalam saja berada diluar negeri itu akan memegang pimpinan Negara.

Saja amat gembira bahwa Saudaralah jang ditundjuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat sebagai Pedjabat Presiden. Saja kenal Saudara sedjak daripada kita berdjumpa satu sama lain 30 tahun jang lalu, sehingga saja dengan hati jang tenang dapat mempertjajakan pimpinan Negara itu kepada Saudara.

Saja mengetahui bahwa kita masih menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi oleh karena sebagai telah diumumkan beberapa kali oleh Pemerintah sendiri, para Dokter sedjak berbulan-bulan mendesak kepada saja untuk beristirahat diluar negeri. Maka achirnja diambil keputusan saja beristirahat, Insja Allah diluar negeri itu. Dan sebenarnja perkataan istirahat kurang tepat, meskipun itu jang dikehendaki oleh para Dokter. Berhubung dengan persoalan-persoalan Republik Indonesia maka Insja Allah saja tidak akan memakai perkataan istirahat, tetapi perkataan tetirah. Tetirah diluar negeri. Insja Allah djikalau keadaan badan dan keadaan lain mungkin mengidjinkan, saja akan tetap bekerdja sesuatu diluar negeri untuk kepentingan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Saja doakan kepada Tuhan agar supaja Negara Republik Indonesia tetap terpelihara olehNja. Agar supaja segala sesuatu jang saja tinggalkan tetap terpelihara olehNja dan agar supaja sajapun didalam perlindungan taufik, hidajat Allah s.w.t.

Demikian pula saja doakan kepada Tuhan agar supaja Saudara sebagai Pedjabat Presiden, tetap didalam perlindungan, pimpinan, taufik, hidajat, berkah Allah s.w.t.

Sekian.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN Mr SARTONO
atas amanat Presiden Soekarno

Paduka Jang Mulia Presiden,

Saja terima penjerahan pimpinan Negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tahun 1957 No. 29 untuk masa selama Paduka Jang Mulia tetirah diluar negeri. Saja mengharap doa restu Paduka Jang Mulia Presiden dan para hadirin.

Semoga Tuhan memberikan pimpinan dan petundjuk kepada saja dalam mendjalankan tugas kewadjiban jang dipikulkan diatas pundak saja, berhubung dengan segera akan berangkatnja P.J.M. keluar negeri.

Saja mendoakan semoga P.J.M. dalam waktu tetirah diluar negeri, mendapatkan pemulihan kembali kesehatan, dapat kesempatan untuk bekerdja guna kepentingan nusa dan bangsa dan pada waktunja kembali ke Indonesia, dalam keadaan sehat walafiat kembali di-negeri, dimana keadaan semoga akan makin bertambah baik adanja.

Sekian.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO PERDANA MENTERI,
Ir. H. DJUANDA.

Saudara Presiden Soekarno jang kami muliakan,

Beberapa menit lagi Saudara Presiden akan meninggalkan Tanah Air untuk beristirahat, barangkali lebih baik kalau saja disini mempergunakan tetirah diluar negeri untuk kepentingan kesehatan Saudara.

Perkenankanlah saja dengan kata-kata jang bersahadja ini atas nama Pemerintah dan Rakjat Indonesia mengutjapkan selamat djalan kepada Saudara Presiden sampai berdjumpa kembali.

Pada kesempatan ini saja atas nama Pemerintah dan Rakjat Indonesia pula menjatakan penghargaan jang setinggi-tingginja dan terima kasih kepada para Pemerintah dan Rakjat Negara-negara jang akan dikundjungi oleh Presiden Soekarno selama tetirah kurang lebih 5 minggu lamanja.

Saudara Presiden jang kami muliakan,

Dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 20 Desember 1957 telah dilakukan upatjara penjumpahan Saudara Sartono, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat sebagai pemangku djabatan Presiden.

Kemudian pada pagi hari ini di Istana Merdeka telah dilakukan timbang terima pekerdjaan Kepala Negara antara Presiden Soekarno dan pemangku djabatan Presiden Sartono.

Setelah kedua upatjara jang penting tersebut selesai, maka sekarang Saudara Presiden Soekarno dapat mulai perdjalanannja dengan tenang.

Saja mengharap agar Saudara dalam waktu tetirah itu tidak terganggu oleh pikiran-pikiran mengenai keadaan Negara kita, mengenai suasana didalam negeri kita dan lain-lain sebagainja.

Saja pertjaja bahwa dengan berkat Tuhan Jang Maha Esa, Pemerintah akan tetap menguasai keadaan didalam negeri.

Dalam pada itu saja jakin pula akan bantuan sepenuhnja dari Angkatan Perang, Kepolisian Negara dan lain-lain alat kekuasaan Negara kepada Pemerintah dalam mengatasi pelbagai persoalan jang hangat pada dewasa ini.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kita akan tetap meneruskan perdjoangan untuk membebaskan Irian Barat sebagaimana telah kita selenggarakan.

Achirnja kami semua mengharap, agar Saudara Presiden jang kami muliakan, sesudah tetirah itu, kembali ditanah air dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk menunaikan lagi tugas sebagai Kepala Negara.

Sekianlah.

Selamat djalan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PRESIDEN SOEKARNO
dilapangan terbang Kemajoran

Jang Mulia Saudara Perdana Menteri,

Saudara-saudara sekalian,

Insja Allah beberapa menit lagi saja akan meninggalkan tanah air untuk tetirah diluar negeri Insja Allah buat beberapa waktu. Tepat sekali dikatakan oleh J. M. Perdana Menteri, bahwa perkataan tetirah adalah lebih tepat untuk perdjalanan saja ini. Meskipun para Dokter telah berbulan-bulan lamanja mendesak kepada saja untuk beristirahat dan desakan para Dokter itu Insja Allah sekarang saja djalankan, maka toch perkataan istirahat kurang tepat dan lebih tepat lagi perkataan tetirah. Jalah oleh karena saja Insja Allah s.w.t. meskipun diluar negeri tidak akan diam tetapi didalam rangka mentjari kesehatan, Insja Allah akan saja tetap mengerdjakan sesuatu untuk kepentingan perdjoangan kita, untuk kepentingan bangsa kita, untuk kepentingan negara kita.

Fihak jang tidak senang kepada Republik Indonesia beberapa waktu jang lalu mengatakan bahwa saja ini setengah diusir keluar negeri. Weggewerkt keluar negeri, ousted. Tetapi sebagai jang tempo hari didalam statement saja jang singkat telah saja kemukakan, maka antara Presiden Soekarno, Perdana Menteri Djuanda, K.S.A.D. Nasution dan dengan sendirinja dengan K.S.A.L., K.S.A.U., Kepala Kepolisian Negara adalah satu kesatuan jang kompak. Kami menarik garis jang sama didalam perdjuangan kita, bukan sadja menjusun negara kita ini sesuai dengan tjita-tjita kita jang kita keluarkan pada Proklamasi 17 Agustus '45. Tetapi djuga untuk mendjaga djangan sampai didalam negeri ini terdjadilah hal-hal jang mengganggu ketata-tertiban dan keamanan.

Walaupun demikian, kiranja baik pada saat sekarang ini saja serukan kepada seluruh rakjat Indonesia supaja tetap mendjaga keutuhan bangsa kita, tetap mendjaga keutuhan negara Republik Indonesia, tetap setia kepada tjita-tjita kita jang semula. Jaitu tjita-tjita kita jang kita keluarkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Chususnja dan istimewa kepada semua alat-alat kekuasaan negara, saja kemukakan disini harapan saja supaja mereka semuanja mendjaga keamanan, ketertiban, supaja mereka semuanja mendjaga djangan sampai keutuhan negara, keutuhan bangsa, tata-tertib dan keamanan ini terganggu atau terlanggar.

Selama saja diluar negeri saja diwakili oleh Pemangku Djabatan Presiden, P. J. M. Sartono. Sebagai tadi pagi di Istana Merdeka telah saja katakan, saja mempunjai kepertjajaan penuh kepada Saudara Sartono itu. Sehingga bukan sadja oleh karena adalah persatuan jang kompak antara saja, Djuanda, K.S.A.D., Surjadarma, Subiakto, Soekamto dan Insja Allah djuga seluruh rakjat. Djuga oleh karena saja meninggalkan tanah air ini pekerdjaan Presiden sehari-hari diwakili oleh Saudara Sartono, maka saja bisa meninggalkan tanah air ini dengan hati jang tenang.

Tetapi meskipun demikian, sebagai tadi saja katakan, Insja Allah, Saudara-saudara diluar negeri saja tidak istirahat, tetapi sekadar akan tetirah. Saja mengutjap selamat tinggal kepada segenap rakjat Indonesia. Moga-moga Allah s.w.t. memberi kepada kita keselamatan negara, keselamatan bangsa, keselamatan semua jang ditinggalkan, keselamatan semua jang meninggalkan dan Insja Allah s.w.t. tidak lama lagi kita bertemu kembali satu sama lain.

Demikian.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran.

UNDANG-UNDANG No. 29 TAHUN 1957

TENTANG

PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN DJABATAN PRESIDEN, DJIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dipandang perlu mengadakan ketentuan siapa jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan;

Mengingat: pasal-pasal 45 ajat 3, 48 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan Djabatan Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.

Pasal 1.

(1) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka djika Presiden berhalangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari.

(2) Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, maka djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden hingga ada Presiden.

Pasal 2.

(1) Selama waktu melakukan pekerdjaan djabatan Presiden dimaksud dalam pasal 1, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewadjibannja sebagai Ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

(2) Sebelum mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat harus mengangkat sumpah atau menjatakan keterangan menurut tjara agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, dalam mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden Republik Indonesia, untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja dalam mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden Republik Indonesia dengan sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan akan melindungi serta mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan chusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja".

(3) Pengangkatan sumpah (pernjataan keterangan) dimaksud dalam ajat 2 dilakukan hanja pada kesempatan pertama hendak mendjalankan pekerdjaan.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 8 Oktober 1957.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

DJUANDA.

Diundangkan
pada tanggal 16 Oktober 1957.
Menteri Kehakiman,

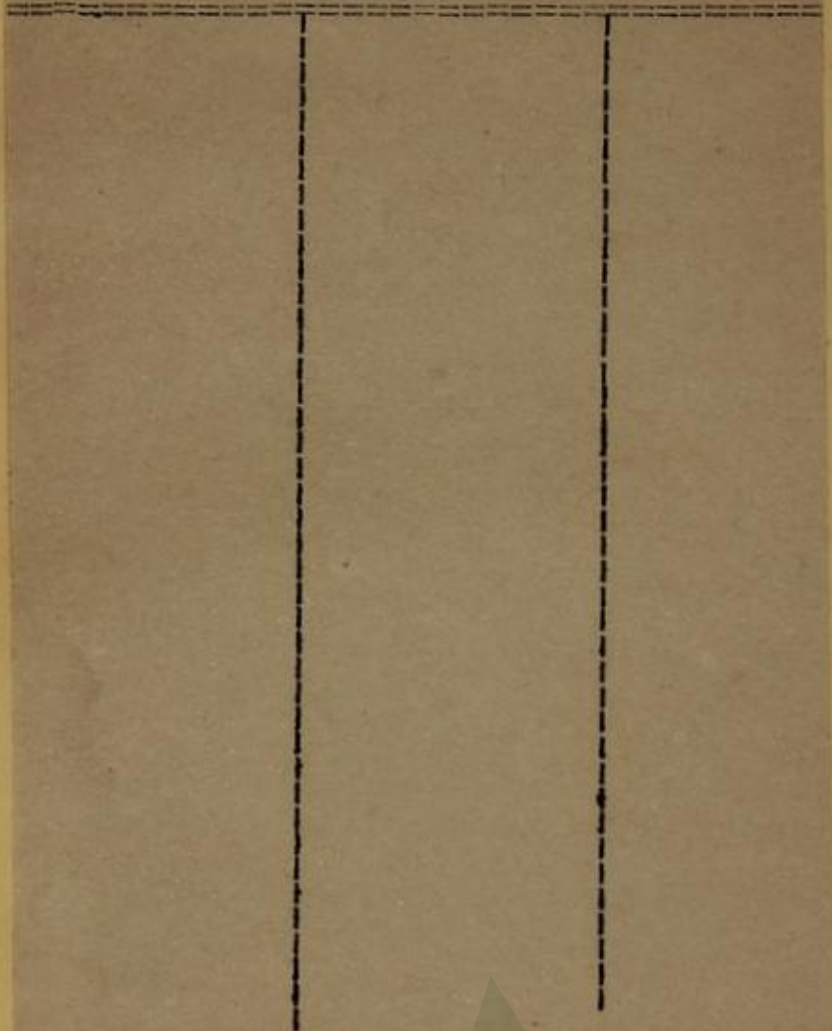
G. A. MAENGKOM.

Lembaran-Negara No. 101 Tahun 1957.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN
KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Harap buku ini dikembalikan lagi
pada tanggal :



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA — 240/B—'58